



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kubang RT 001 RW 003 Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD
SULCHAN;**
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panusupan RT 002 RW 005 Kecamatan
Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Para Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL** dan Terdakwa II **REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL** dan Terdakwa II **REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN** masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653 beserta kunci/kontak SPM;
 - 2) 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653, No. BPKB R-00606473, atas nama ROKHIYATUN, alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pekalongan, beserta STNKnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl



Dikembalikan kepada Saksi Korban AKHSANUL AMALA Bin SUHARI;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol terpasang R-5127-WW, No. Ka MH1JFZ124HK025775, No. Sin JFZ1E2036291 (dengan keadaan rusak);

Dikembalikan kepada Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN;

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL** bersama Terdakwa II **REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II minum minuman beralkohol di kebun teh yang beralamat di Desa Sinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Kemudian masih dihari yang sama tepatnya Pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II dan didalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 milik saksi korban AKHSANUL AMALA Bin SUHARI yang terparkir di halaman depan warung sembako tepatnya di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dengan posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan mati namun kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I turun dari Sepeda motor honda Beat dan langsung membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dengan cara menaikinya kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor honda Beat. Kurang lebih 2 (dua) kilometer perjalanan tepatnya di jalan raya Dukuh Igergede Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I menabrak mobil pick up L300 hingga akhirnya terjatuh dan Terdakwa II berhenti untuk menolong Terdakwa I, namun tiba-tiba dari arah belakang banyak warga yang mengejar dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke Kantor Balai Desa Simego.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol: G-5459-XI, No. Ka.: MH1JM5114MK802326, No. Sin: JM51E1801653 beserta kontak Sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buku BPKB Nomor: R-00606473 atas nama ROKHIYATUN alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang beserta STNKnya;
- Bahwa sebelum hilang, posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 terparkir di halaman depan warung sembako menghadap ke Utara dengan posisi kunci sepeda motor berada di SPM tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira pukul 15.30 Wib saksi menyuruh anak saksi yakni Sdr. NAUFAL AULA AHMAD untuk pergi mengunjungi rumah kakeknya yang berada di Dukuh Simego, Rt. 003, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan yang berdekatan dengan rumah adik saksi jarak kurang lebih 10 meter, kemudian anak saksi Sdr. NAUFAL AULA AHMAD pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol: G-5459-XI, No. Ka.: MH1JM5114MK802326, No. Sin: JM51E1801653;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.45 Wib saksi bersama dengan istri saksi yakni Sdri. RIHATI pergi jalan-jalan ke lapangan desa yang berada di dekat warung sembako adik saksi dengan jarak kurang lebih 70 meter, pada saat berkendara menuju ke lapangan desa, saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol: G-5459-XI, No. Ka.: MH1JM5114MK802326, No. Sin: JM51E1801653 masih terparkir di halaman depan warung sembako milik adik saksi yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Posisi/letak sepeda motor tersebut menghadap ke utara dengan kunci sepeda motor masih berada di sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lapangan desa saksi mengobrol dengan warga yang berada di lapangan desa, selang beberapa menit tepatnya sekira jam 16.00 WIB ada seorang warga teriak sambil berlari mengatakan "motore IVAL digowo uwong" (motornya IVAL diambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang), mendengar teriakan tersebut saksi melihat motor yang dibawa oleh Sdr. NAUFAL AULA AHMAD sedang dikendarai/dibawa oleh seseorang menuju ke arah Dukuh Igergede, selanjutnya saksi bersama dengan beberapa warga yang berada di lapangan desa mengejar orang tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib kurang lebih berjarak 2 (dua) kilometer dari tempat Saksi dan warga mengejar pada saat di jalan raya ikut dukuh Igergede Desa Simego, orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 tertangkap bersama dengan 1 (satu) orang temannya. Pada saat tertangkap, para warga memukuli kedua orang tersebut sehingga mereka mengalami luka memar di bagian kepala;

- Bahwa setelah itu Saksi TAMARI Bin MARTUJI selaku perangkat Desa mengamankan dan membawa kedua orang tersebut ke balai desa Simego, sesampainya di balai desa Simego kemudian Saksi TAMARI menghubungi pihak Kepolisian Polsek Petungkriyono, selang beberapa menit anggota Kepolisian Polsek petungkriyono mengamankan kedua pelaku dan dibawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa saksi masih mengingat kedua pelaku tersebut adalah Terdakwa I SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL dan Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang milik saksi, tidak meminta ijin kepada Saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Saksi juga mengalami kesulitan beraktivitas karena sepeda motor tersebut adalah transportasi yang Saksi gunakan untuk berangkat bekerja sebagai petani;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TAMARI Bin MARTUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor milik Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI;
- Bahwa sebelum hilang, posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 terparkir di halaman depan warung sembako menghadap ke Utara dengan posisi kunci sepeda motor tertinggal di lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang berkeliling desa menggunakan sepeda motor, sesampainya di Lapangan Desa Simego Saksi bertemu dengan Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI. Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI kemudian berkata kepada Saksi "Pak Kadus, saya motornya hilang dibawa maling, tolong telfonkan Kadus Igergede suruh menghadang karena malingnya lari kesana", selanjutnya Saksi langsung menelfon Kadus Igergede, setelah Kadus Igergede siap, Saksi langsung menyusul menuju Dusun Igergede, kurang lebih jarak 2 (dua) kilometer Saksi melihat pencuri tersebut sedang dipukuli oleh warga, selanjutnya Saksi berusaha mengamankan kedua pencuri tersebut dan membawanya ke Balai Desa Simego, sesampainya di Balai Desa Simego Saksi menghubungi pihak Kepolisian, selang beberapa menit anggota Polsek Petungkriyono mengamankan kedua pelaku dan dibawa ke Polres Pekalongan;
- Bahwa kedua pelaku tersebut adalah Terdakwa I SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL dan Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil barang milik saksi Akhsanul Amala tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD ZAENURI bin RUSLANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor milik Saksi AKHSANUL AMALA Bin SUHARI;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.40 Wib di kantor Balai Desa Simego;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan beberapa anggota Polsek Petungkriyono yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas piket;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib saat saksi bersama dengan beberapa anggota Polsek Petungkriyono sedang melaksanakan tugas piket dihubungi oleh perangkat Desa Simego Saksi TAMIRI menyampaikan bahwa dia bersama para warga telah menangkap dua orang pelaku pencurian yang terjadi di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, dan dia juga menyampaikan bahwa kedua orang tersebut sudah diamankan di Kantor Balai Desa Simego karena pada saat ditangkap di jalan raya ikut dukuh Igergede Desa Simego kedua orang tersebut dipukuli warga (diamuk masa), setelah itu saksi bersama dengan beberapa anggota Polsek petungkriyono mendatangi kantor Balai Desa Simego tersebut sesampainya di kantor balai desa kami mendapati bahwa kondisi kedua orang tersebut mengalami luka-luka akibat dimasa warga setempat, setelah itu kami bersama dengan perangkat Desa mengamankan kedua orang tersebut bersama dengan barang hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam penguasaan kedua orang tersebut, setelah itu saksi menyerahkan kedua orang berikut barang hasil kejahatan dan sarana untuk melakukan kejahatan di Polres Pekalongan;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa I SAPTO WARDANA alias DANA dan Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO tidak melakukan perlawanan terhadap petugas karena pada saat itu kondisi kedua orang tersebut luka-luka akibat dipukuli oleh warga (dimasa);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak perbuatan mengambil barang milik atau kepunyaan orang lain;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;

- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II minum minuman beralkohol jenis anggur merah di kebun teh yang beralamat di Desa Sinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan pencurian di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari kebun teh menuju Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang R-5127-WW Noka: MH1JFZ124HK025775 Nosin: JFZ1E2036291;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pukul 15.50 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI terparkir di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, namun kunci/kontaknya masih tertancap/tergantung/menempel di lubang kunci sepeda motor. Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II memesan kopi di warung tersebut sambil melihat situasi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, ketika situasi dipandang aman, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang. Kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa I berjalan tepatnya di jalan raya Dukuh Igergede Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I menabrak pintu mobil pick up L300 yang tiba-tiba terbuka hingga akhirnya terjatuh, Terdakwa II selanjutnya berhenti untuk menolong Terdakwa I, namun tiba-tiba dari arah belakang banyak warga yang mengejar dan langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Simego, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang untuk mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

2. Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak perbuatan mengambil barang milik atau kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI beserta kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II minum minuman beralkohol jenis anggur merah di kebun teh yang beralamat di Desa Sinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan pencurian di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari kebun teh menuju Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang R-5127-WW;
- Bahwa selanjutnya pukul 15.50 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI terparkir di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, namun kunci/kontaknya masih tertancap/tergantung/menempel di lubang kunci sepeda motor. Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II memesan kopi di warung tersebut sambil melihat situasi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, ketika situasi dipandang aman, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang. Kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa I berjalan tepatnya di jalan raya Dukuh Igergede Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I menabrak pintu mobil pick up L300 yang tiba-tiba terbuka hingga

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terjatuh, Terdakwa II selanjutnya berhenti untuk menolong Terdakwa I, namun tiba-tiba dari arah belakang banyak warga yang mengejar dan langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Simego, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang untuk mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653 beserta kunci/kontak SPM;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol terpasang R-5127-WW, No. Ka MH1JFZ124HK025775, No. Sin JFZ1E2036291 (dengan keadaan rusak);
3. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653, No. BPKB R-00606473, atas nama ROKHIYATUN, alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pekalongan, beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor milik Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari memiliki bukti kepemilikan atas motor tersebut berupa 1 (satu) buku BPKB Nomor: R-00606473 atas nama ROKHIYATUN alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang beserta STNKnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa minum minuman beralkohol di kebun teh yang beralamat di Desa Sinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada saat itu Para Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang R-5127-WW milik Terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB Para Terdakwa sampai di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dalam perjalanan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 terparkir di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, namun kunci/kontaknya masih tertancap/tergantung/menempel di lubang kunci sepeda motor. Kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya Para Terdakwa memesan kopi di warung tersebut sambil melihat situasi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, ketika situasi dipandang aman, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang. Kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa I berjalan tepatnya di jalan raya Dukuh Igergede Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I menabrak pintu mobil pick up L300 yang tiba-tiba terbuka hingga akhirnya terjatuh, Terdakwa II selanjutnya berhenti untuk menolong Terdakwa I, namun tiba-tiba dari arah belakang banyak warga yang mengejar dan langsung melakukan pemukulan kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Simego, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang untuk mengamankan Para Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa, yaitu Terdakwa I SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL dan Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib di halaman depan warung sembako alamat Dukuh Simego, Rt. 005, Rw. 001, Desa Simego, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor milik Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;
- Bahwa benar Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari memiliki bukti kepemilikan atas motor tersebut berupa 1 (satu) buku BPKB Nomor: R-00606473 atas nama ROKHIYATUN alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang beserta STNKnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa minum minuman beralkohol di kebun teh



yang beralamat di Desa Sinoman Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada saat itu Para Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang R-5127-WW milik Terdakwa II;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.50 WIB Para Terdakwa sampai di wilayah Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan. Dalam perjalanan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 terparkir di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, mesin sepeda motor tersebut dalam keadaan mati, namun kunci/kontaknya masih tertancap/tergantung/menempel di lubang kunci sepeda motor. Kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Namun sebelumnya Para Terdakwa memesan kopi di warung tersebut sambil melihat situasi. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, ketika situasi dipandang aman, Terdakwa I langsung menaiki sepeda motor tersebut dan pergi ke arah Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa II mengikuti dari belakang. Kurang lebih 2 (dua) kilometer, Terdakwa I berjalan tepatnya di jalan raya Dukuh Igergede Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I menabrak pintu mobil pick up L300 yang tiba-tiba terbuka hingga akhirnya terjatuh, Terdakwa II selanjutnya berhenti untuk menolong Terdakwa I, namun tiba-tiba dari arah belakang banyak warga yang mengejar dan langsung melakukan pemukulan kepada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Simego, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang untuk mengamankan Para Terdakwa

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor milik Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 tersebut menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa yang sebenarnya bukanlah milik Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bahwa benar pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari selaku pemiliknya yang sah sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor, dan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 beserta kontak sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan nantinya akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I SAPTO WARDANA Alias DANA Bin FADIL dan Terdakwa II REFFI DWI PRABOWO Bin MOHAMMAD SULCHAN telah bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol: G-5459-XI Noka: MH1JM5114MK802326 Nosin: JM51E1801653 terparkir di halaman depan warung sembako yang beralamat di Dukuh Simego RT 005 RW 001 Desa Simego Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024 kurang lebih pukul 16.00 Wib dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya sepeda motor akan dijual supaya mendapatkan uang guna berkaraoke/foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653 beserta kunci/kontak SPM dan 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653, No. BPKB R-00606473, atas nama ROKHIYATUN, alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pekalongan, beserta STNKnya yang telah disita dari Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari, maka dikembalikan kepada Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol terpasang R-5127-WW, No. Ka MH1JFZ124HK025775, No. Sin JFZ1E2036291 (dengan keadaan rusak) yang telah disita dari Terdakwa II Reffi Dwi Prabowo Bin Mohammad Sulchan, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Reffi Dwi Prabowo Bin Mohammad Sulchan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam sidang dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sapto Wardana Alias Dana Bin Fadil** dan Terdakwa II **Reffi Dwi Prabowo Bin Mohammad Sulchan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa. I. Sapto Wardana Alias Dana Bin Fadil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **Terdakwa II. Reffi Dwi Prabowo Bin Mohammad Sulchan** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653 beserta kunci/kontak SPM;
 - 2) 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125, warna Putih, tahun 2021, No. Pol G-5459-XI, No. Ka MH1JM5114MK802326, No. Sin JM51E1801653, No. BPKB R-00606473, atas nama ROKHIYATUN, alamat Dusun III Desa Pecangakan RT 007 RW 003 Kecamatan Comal Kabupaten Pekalongan, beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Akhsanul Amala Bin Suhari;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol terpasang R-5127-WW, No. Ka MH1JFZ124HK025775, No. Sin JFZ1E2036291 (dengan keadaan rusak);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Reffi Dwi Prabowo Bin Mohammad Sulchan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Triyo Jatmiko, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.